



LkjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2023

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Negara, 04 Januari 2024

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LILIK SUBAGIYONO

NIP.19670516 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. ASPEK STRATEGIS.....	5
E. ISU STRATEGIS.....	5
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	6
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	12
BAB III.....	14
AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)	80
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	83
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	86
BAB IV	89
PENUTUP	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN	89
LAMPIRAN - LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Rutan Negara	4
Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan Negara per Jabatan.....	4
Tabel 3. Jumlah Pegawai Rutan Negara berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 4. Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Rutan Negara	13
Tabel 5. Tabel anggaran DIPA 2023	13
Tabel 6. Pengelompokan Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2023	15
Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2023	16
Tabel 8. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara	17
Tabel 9. Rincian Tahanan Rutan Negara.....	17
Tabel 10. Rincian Narapidana Rutan Negara	18
Tabel 11. Capaian IKK, Point Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan standar	19
Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun sebelumnya.....	19
Tabel 13. Rata-rata target jangka menengah pada Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	19
Tabel 14. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara	23
Tabel 15. Rincian Tahanan Rutan Negara.....	23
Tabel 16. Rincian Narapidana Rutan Negara	23
Tabel 17. Jenis-Jenis Layanan Kesehatan di Rutan Negara	24
Tabel 18. Capaian IKK, Point Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	24
Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun sebelumnya.....	25
Tabel 20. Rata-rata target jangka menengah pada Indikoator Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas	25
Tabel 21. Data penghuni penerima layanan maternal.....	28
Tabel 22. Capaian IKK, Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal.....	29
Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	29
Tabel 24. Rata-rata target jangka menengah pada Indikoator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	30
Tabel 25. Data penghuni gangguan mental tertangani	32
Tabel 26. Capaian IKK, Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.....	36
Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	37
Tabel 28. Rata-rata target jangka menengah pada Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	38

Tabel 29. Data penghuni lansia	36
Tabel 30. Capaian IKK, Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	41
Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	38
Tabel 32. Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	38
Tabel 33. Data penghuni yang mengalami disabilitas	41
Tabel 34. Capaian IKK, Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	46
Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	49
Tabel 36. Rata-rata target jangka menengah pada Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ..	42
Tabel 37. Data penderita penyakit menular	44
Tabel 38. Capaian IKK Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB	45
Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	46
Tabel 40. Rata-rata target jangka menengah pada Indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB (Berhasil Sembuh)	46
Tabel 41. Data narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian	49
Tabel 42. Jumlah Overstaying pada Rutan Negara	50
Tabel 43. Capaian IKK Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	49
Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	51
Tabel 45. Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying	51
Tabel 46. Penyuluhan Hukum Tahun 2023	53
Tabel 47. Capaian IKK Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	54
Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	54
Tabel 49. Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	55
Tabel 50. Jumlah tahanan yang mendapat bantuan hukum	57
Tabel 51. Capaian IKK persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum	58
Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	58
Tabel 53. Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum	59
Tabel 54. Rekapitulasi pengaduan yang diterima selama tahun 2023	60


Tabel 55. Capaian IKK Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.....	61
Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	60
Tabel 57. Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.....	62
Tabel 58. Jumlah gangguan Kamtib selama tahun 2023	64
Tabel 59. Capaian IKK Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah.....	65
Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	65
Tabel 61. Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah.....	65
Tabel 62. Jenis Gangguan Kamtib	68
Tabel 63. Capaian IKK kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku ganggung Kamtib	69
Tabel 64. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	69
Tabel 65. Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku ganggung Kamtib.....	70
Tabel 66. Data pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban	72
Tabel 67. Capaian IKK Tahun 2023 persentase pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	73
Tabel 68. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	73
Tabel 69. Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	74
Tabel 70. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2023	vi
Gambar 2. Data monitoring aplikasi kinerja keuangan satuan kerja data pertanggal 31 Desember 2023	vii
Gambar 3. Struktur organisasi Rutan Kelas IIB Negara Tahun 2023	3
Gambar 4. Perbandingan Pegawai Pria dan Wanita	3
Gambar 5. Realisasi anggaran Tahun 2022 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 309 Juni 2023	14
Gambar 6. Screenshot OM-SPAN "Pagu dan Realisasi Belanja Periode Januari - Desember" Tahun 2022	80
Gambar 7. Nilai Capaian SMART Tahun 2023	83
Gambar 8. Nilai Capaian IKPA Tahun 2023	86
Gambar 9. Nilai Capaian E-PerformanceTahun 2023	87
Gambar 10. Nilai Capaian E-Monev Bappenase Tahun 2023	87

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:



Gambar 1. Realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2023



Gambar 2. Data monitoring aplikasi kinerja keuangan satuan kerja data pertanggal 31 Desember 2023

Selama tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pagu anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sebesar Rp.6.213.104.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp.6.094.153.308 (98,09%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisien penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara telah berupaya untuk menghasilkan pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur, pelaksanaan peningkatan Kesehatan Tahanan dan Narapidana, memberikan layanan sandang dan pangan kepada Tahanan dan Narapidana, membuka layanan kunjungan offline dan online kepada Tahanan dan Narapidana serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam mempermudah pekerjaan seperti ketersediaan sosial media dan portal website Rutan Negara dimana yang langsung dapat terhubung dengan berbagai layanan dan informasi secara mudah dan cepat.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negarayang merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mengacu kepada Undang – Undang tentang Pemasarakatan yaitu UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).

Program kerja dan rencana program terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kementerian hukum dan ham setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2023 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara Tahun 2023 menjalankan Rencana Kerja Tahun 2023 menetapkan arah pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan serta urusan perkantoran. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yaitu pembinaan Anak Didik Pemasarakatan, Memberikan Bimbingan dan melakukan bimbingan sosial kerohanian. Rencana Kerja Lembaga Pemasarakatan adalah untuk menciptakan pelayanan terhadap Warga Binaan yang adil, transparan terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal ini sesuai dengan Visi yaitu Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang menggambarkan tingkat capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :

1. Tugas :

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mempunyai tugas untuk melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Fungsi :

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- c) Melakukan urusan tata usaha Rutan
- d) Melakukan pelayanan tahanan
- e) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- f) Melakukan urusan umum dan rumah tangga Rutan

Susunan organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara terdiri dari :

1. SUB SEKSI PENGELOLAAN

Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara memiliki fungsi yaitu Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan, Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian dan surat menyurat dan kearsipan.

2. SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN

Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara memiliki tugas yaitu Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan serta

memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan, Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan, Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Dan Mengajukan usulan pembinaan melalui sidang TPP, usulan napi/anak didik yang akandisidang, pendataan napi melalui sistem database, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dibidang binadik serta mengkoordinir penyiapan dan pemeliharaansarana kerja, mengatasi giat kerja, membuat usulan kerjasama, mengelola hasil giat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja.


3. KESATUAN PENGAMANAN RUTAN

Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara memiliki Tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan, Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dantata tertib tahanan pada tingkat persiapan, Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.



Gambar 3. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Negara Tahun 2023

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Rutan Kelas IIB Negara ditunjang oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 61 orang ASN yang terdiri dari sebagai berikut :



Gambar 4. Perbandingan Pegawai Pria dan Wanita

Golongan IV	1 Orang
Golongan III	36 Orang
Golongan II	24 Orang
Golongan I	0 Orang
JUMLAH	61 Orang

Tabel 1. Jumlah Pegawai Rutan Negara

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 4 orang JFT, dan 53 orang JFU.

Pejabat Struktural	4 Orang
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	4 Orang
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	53 Orang
JUMLAH	61 Orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan Negara per Jabatan

Sarjana	28 Orang
Diploma	3 Orang
SMA/SMK/Sederajat	30 Orang
JUMLAH	61 Orang

Tabel 3. Jumlah Pegawai Rutan Negara berdasarkan Pendidikan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
- b) Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah:
 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara serta Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan.
 3. Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

D. ASPEK STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara atau biasa disingkat Rutan adalah tempat untuk melakukan penahanan terhadap Tahanan sekaligus pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Rumah Tahanan Negara melaksanakan reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem masyarakat. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan masyarakat narapidana/anak didik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Rumah Tahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- c) Melakukan urusan tata usaha Rutan
- d) Melakukan pelayanan tahanan
- e) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- f) Melakukan urusan umum dan rumah tangga Rutan

E. ISU STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara selalu mengedepankan pelayanan public berlandaskan prinsip “*Good Governance*” dalam setiap pelaksanaan tugas, melalui berbagai macam potensi yang dimiliki baik melalui Sumber Daya Manusia yang dimiliki maupun Sarana dan Prasarana yang ada. Adapun potensi organisasi yang dimiliki yaitu :

1. Membuka dua jenis layanan kunjungan untuk Keluarga atau kerabat Warga Binaan Masyarakat, yakni kunjungan secara Daring (*online*) dan Luring (*offline*). Bagaimana kita tahu, keluarga dari Warga Binaan tidak hanya berasal dari provinsi bali, sehingga dengan adanya kunjungan secara Daring, bisa memfasilitasi antara keluarga dan Warga Binaan untuk berkomunikasi, meskipun terpisah oleh jarak. Selanjutnya, untuk keluarga dan kerabat Warga Binaan yang masih bisa menjangkau lokasi rutan, difasilitasi untuk kunjungan Luring, yang mana Warga Binaan bisa beratap muka secara langsung dengan keluarganya.
3. Pelaksanaan Kontrol kedalam Wisma Hunian menjadi salah satu cara untuk memastikan dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Sebagai bukti pelaporan telah dilakukannya control, petugas regu pengamanan langsung mengirimkan laporan berupa foto dokumentasi.
4. Pelayanan Kesehatan Narapidana Jemput Bola. Untuk melakukan upaya preventif dalam menjaga Kesehatan narapidana, tim Kesehatan Rutan memiliki program layanan kesehatan jemput bola, yang mana tim medis tidak hanya menunggu Warga Binaan untuk mengecek kesehatannya, namun tim medis datang langsung ke dalam kamar hunian warga binaan mengecek Kesehatan warga binaan sehingga

bisa menekan penyebaran dan mencegah penyakit yang mungkin terjadi.

5. Melihat antusias masyarakat untuk menggunakan layanan kunjungan offline, Rutan Negara melakukan pembenahan sarana dan prasarana layanan public yang dimiliki yakni ; membuka pos layanan pendaftaran dan pemeriksaan layanan kunjungan; membuka pos layanan tunggu kunjungan; mempeluas layanan parkir kunjungan; membuka pos layanan pengaduan.

Namun seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat pula permasalahan/ Isu Strategis yang timbul dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dalam menjamin layanan prima kepada masyarakat, antara lain :

1. Sub Seksi Pengelolaan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ Pegawai
- b. Pelaksanaan Penghapusan BMN yang terbilang lama karena menunggu proses dari KPKNL sehingga ada beberapa pembangunan fasilitas yang terhambat, seperti perluasan kembali lahan parkir yang ada.
- c. Kurangnya pelatihan/ Bimtek terhadap pegawai di bidangnya.

2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

- a. Belum maksimalnya sosialisasi keperawatan dan penyuluhan kesehatan bagiwarga binaan pemasyarakatan
- b. Kualitas sarana kesehatan masih belum maksimal, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai
- c. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan
- d. Kurangnya sarana dan prasarana pembinaan narapidana.
- e. Keterampilan yang diberikan di Rumah Tahanan negara Kelas IIB Negara tidak dapat berlanjut secara bekesinambungan dan narapidana yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke narapidana yang lain.
- f. Kurangnya fasilitas PC untuk kunjungan Online

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

- a. Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase isi rutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
- c. Petugas Pengamanan yang kurang disiplin

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.HH-01.PR.03 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTIAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Aspek Strategis
- e. Isu Strategis
- f. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Rencana strategis
- b. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang disebut dengan Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan katalain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020- 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan

- kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
 4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
 5. Transformasi ekonomi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta

kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- Visi Misi Organisasi

Visi yang ingin diwujudkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sesuai dengan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu mengembalikan WBP menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat dan mencapai Standar Hidup yang lebih baik. Inilah nafas Pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP. Dan untuk mencapai Visi dimaksud jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara menerapkan motto kerja 'PASTI SMART' (Profesional, Akuntabilitas, Sinergis, Transparan dan Inovatif, serta bekerja dengan Serious, Minded, Aktif, Responsif, dan Talk)

Adapun Tujuan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara :

1. Mewujudkan Layanan Prima pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan tanpa melupakan kewajiban mereka sebagai WBP agar mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
3. Melindungi Hak Asasi Manusia.
4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara.
5. Menciptakan dan menegakkan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Negara.

6. Mewujudkan ASN yang kompeten di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara.
7. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara.

Sasaran Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA											
8212 - Perawatan dan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Nonpidana/Tahanan/Anak, Perawatan Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Khusus Hilah Perempuan/Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Negara					1.072.390.000	1.133.994.000	1.142.259.960	2.041.813.888	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase pemaksimalan layanan kesehatan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	84%	85%	624.420.000	661.120.000	1.036.176.000	1.261.888.000	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (persenti) sesuai kebutuhan		92%	93%	94%	95%	137.980.000	144.874.000	152.123.970	179.729.000	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang terpapar gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase tahanan/narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		90%	90%	90%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditelusuri jumlah virusnya) dan TB Paruif (berhasil sembuh)		80%	70%	80%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase perubahan kondisi hidup pecandu/pertidagangan/korban n penyadapan narkotika		23%	23%	27%	29%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Negara					1.020.730.000	1.030.300.000	1.040.020.000	1.050.000.000	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase ransumernya tahanan yang overstayng		70%	80%	90%	100%	122.200.000	128.910.000	134.720.500	141.481.770	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyembuhan Hukuman		70%	80%	90%	100%	70.520.000	71.040.000	71.898.500	72.179.270	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Hukuman		70%	80%	90%	100%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dan Ketertamban wilayah sesuai standar	Negara					34.890.000	36.790.000	38.550.000	42.511.760	Kepala Keutuhan Pemasyarakatan Ratan
	Persentase penanganan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	Kepala Keutuhan Pemasyarakatan Ratan
	Persentase gangguan kesehatan yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%	34.890.000	36.790.000	38.550.000	42.511.760	Kepala Keutuhan Pemasyarakatan Ratan
	Persentase lapatan dan disiplin terhadap tata tertib di Tahanan/Narapidana/Anak, pelepasan gangguan kesehatan		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	Kepala Keutuhan Pemasyarakatan Ratan
	Persentase pemeliharaan kondisi kesehatan pemasyarakatan kesehatan sesuai standar		80%	70%	80%	90%	0	0	0	0	Kepala Keutuhan Pemasyarakatan Ratan
8211 - Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Layanan LPT Pemasyarakatan											
SK 17a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Staf	Negara					6.314.650.000	6.628.724.000	6.952.242.000	7.294.320.000	Kepala Subsi Pengembangan
	Tersedianya dukungan rencana kerja, anggaran, SIPD, Penyeragaman dan pelaksanaan yang akurat dan tepat waktu		1	1	1	1	13.600.000	14.180.200	14.888.200	15.663.700	Kepala Subsi Pengembangan
	Tersedianya dukungan pelaksanaan BIMN dan Kerjasama tanggapan		1	1	1	1	7.900.000	8.950.000	9.980.700	10.811.100	Kepala Subsi Pengembangan
	Tersedianya data dan pertanggungjawaban pegawai/pemasyarakatan		1	1	1	1	11.000.000	11.388.700	12.188.000	12.774.300	Kepala Subsi Pengembangan
	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu		1	1	1	1	12.880.000	13.600.000	14.288.400	15.022.800	Kepala Subsi Pengembangan
	Tersedia Layanan/Perkembangan		1	1	1	1	4.288.000	4.482.474.000	4.708.587.000	4.941.827.700	Kepala Subsi Pengembangan
	Nilai IKPA		100	100	100	100	0	0	0	0	Kepala Human Negara
	Nilai SMART		100	100	100	100	0	0	0	0	Kepala Human Negara
TOTAL KEBUTUHAN RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA							8.373.120.000	8.667.779.100	8.944.389.100	9.403.896.813	

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1.Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2.Persentase Tahanan / Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3.Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4.Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%

		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan /Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Tabel 1. Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Rutan Negara

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 1.555.041.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 4.658.063.000
Total	Rp. 6.213.104.000

Tabel 5. Tabel anggaran DIPA 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah Instansi Vertikal yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam wilayah Kabupaten Jembrana.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Gambar 5. Realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi. Setelah dilakukan pengukuran/penghitungan realisasi dan capaian selanjutnya capaian tersebut dikelompokkan berdasarkan besaran capaiannya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan

dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator kinerja yang ada. Adapun pengelompokkan capaian yang digunakan

adalah seperti tabel berikut:

Presentase	Warna	Keterangan
n/a		Tidak ada target
<100		Target Tidak Tercapai
=100		Target Tercapai
>100		Melebihi Target

Tabel 6. Pengelompokan Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Status
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	125 %	
	2. Persentase Tahanan / Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	106 %	
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0 %	
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	125 %	
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	118 %	
	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	118 %	
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	125 %	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	111%	
	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	111 %	
	3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	111 %	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0 %	
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	0%	

	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan /Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	0 %	
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0 %	
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	

Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2023

a) Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara Tahun 2023

a. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN/ ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA DIWILAYAH

1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar

Narapidana dan Tahanan dalam menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan juga diberikan sejumlah hak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penjaminan perlindungan hak asasi manusia seorang warga binaan. Dalam masa pembinaan, narapidana dan tahanan berhak mendapatkan perawatan sebagai bentuk menghargai martabat manusia. Perawatan diberikan adalah perawatan jasmani, perawatan rohani, dan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan juga mencakup mengenai pemberian asupan makanan dan gizi seorang narapidana dan tahanan. Asupan dan gizi makanan yang diberikan. Mengenai pemberian gizi seorang narapidana dan tahanan, telah diatur secara detail mengenai jumlah kalori, sesuai umur warga binaan. Pemenuhan hak-hak ini mengacu pada Hak Asasi Manusia yang berarti pemenuhannya didapatkan oleh seluruh warga binaan, tanpa terkecuali, Asupan dan makanan yang diberikan Lembaga pemasarakatan sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Sehingga Lembaga pemasarakatan hanya berfungsi untuk menjalankan teknis atau

ketentuan yang sudah ada.

Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar merupakan indikator utama dalam pemberian pelayanan kepada warga binaanpemasyarakatan. Kegiatan penyediaan bahan makanan kepada warga binaan baik narapidana/ tahanan/ anak adalah salah satu tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan.

• **Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana selama tahun 2023. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

JUMLAH WARGA BINAAN PEMAYARAKATAN RUTAN NEGARA		
TAHANAN	NARAPIDANA	BAYI
35	153	0
JUMLAH KESELURUHAN : 188		

Tabel 8. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara

RINCIAN TAHANAN		
	Pria	Wanita
AI	-	-
AII	6	-
AIII	22	3
AIV	2	-
AV	2	-
Jumlah	-	-
JUMLAH KESELURUHAN: 35		

Tabel 9. Rincian Tahanan Rutan Negara

Keterangan:

- A I : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kepolisian
- A II : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kejaksaan
- A III : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri
- A IV : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi
- A V : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung

RINCIAN NARAPIDANA		
	Pria	Wanita
Pidana Mati	-	-
Seumur Hidup	-	-
BI	118	7
BIIa	15	2
BIIb	1	-
BIII	-	-

Blls	10	-
C	-	-
Jumlah	144	9
JUMLAH KESELURUHAN : 153		

Tabel 10. Rincian Narapidana Rutan Negara

Keterangan :

- B I : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun
- B IIa : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- B IIb : Narapidana dengan masa pidana penjara 1 hari sampai dengan 3 bulan.
- B III : Narapidana dengan masa hukuman kurungan
- B IIIs : Narapidana yang sedang menjalani subsider atau pengganti denda.
- C : Orang titipan karena sandera pajak (mempunyai hutang terhadap Negara).

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka secara keseluruhan jumlah hunian seluruh Warga binaan pemasyarakatan sebanyak 188 orang, Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana pada Rutan Negara dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah pemenuhan layanan makanan bagi narapidana dan tahanan}}{\text{jumlah narapidana dan tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{188}{188} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar pada Rutan Negara diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

Tabel 11. Capaian IKK, Point Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 140,84%. sedangkan pada tahun 2022 juga melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 133,33%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	100%	100%	100 %	140.84 %	133,33%	125%

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun sebelumnya

- Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET				RATA-RATA
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	85%	82,5 %

Tabel 13. Rata-rata target jangka menengah pada Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 82,5 %. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target 2024}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117,64\%$$

• Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama tahun 2023 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 80%. Di tahun 2020, indikator yang ditentukan sedikit berbeda yaitu Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan Lingkungan sesuai standar, sedangkan pelayanan kebutuhan dasar tidak hanya pelayanan pemenuhan makanan saja namun masih banyak aspek didalamnya, sehingga capaian tahun 2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun, ditahun 2021 indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar terdapat dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.

Selain itu, setelah membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar, diperoleh nilai sebesar 117,64 % , sehingga melampaui rata-rata target yang ditetapkan sebesar 82.5%.

- Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) sampai dengan Tahun 2023 dipengaruhi oleh:
- Penyediaan bahan makanan dengan alokasi anggaran yang dimiliki dikelola dengan baik dan optimal;
- Segera melakukan revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran

- BAMA yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah hunian.
- Penyediaan Bahan Makanan yang Higenis dan terqualifikasi terbukti dengan sertifikat laik hygiene nomor : 443.5/404/DISKES/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Sertifikat Terlampir).
 - Adanya 2 (dua) Petugas pengawas yang lulus peningkatan keterampilan, yakni pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola jasa boga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Sertifikat Terlampir).
 - Segera melakukan revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah hunian.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana yaitu sebagai berikut:

- Jumlah hunian yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bertambah atau berkurang, yang jika bertambah menyebabkan kekurangan anggaran BAMA dikarenakan alokasi anggaran yang berbeda dengan keadaan hunian tahun berjalan.
- Harga Bahan Makanan yang terus menerus meningkat/ fluktuasi dan beberapa bahan makanan kadang langka
- Regenerasi Narapidana yang ditugaskan di dapur relatif lebih sulit dipilih, karena dominan penghuni Rutan merupakan Narapidana kasus Narkotika, sehingga faktor keamanan menjadi pertimbangan.

• Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran

Pada tahun 2023 anggaran terkait BAMA pada Rutan Kelas IIB Negara mengalami kekurangan dikarenakan jumlah hunian yang bertambah, telah dilakukan penambahan anggaran melalui revisi sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dan seluruh target perjanjian kinerja telah tercapai.

seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui koordinasi dengan sub bagian keuangan di Kantor Wilayah dan koordinasi dengan satuan kerja yang mengalami kelebihan anggaran BAMA. Selain itu terkait penggunaan anggaran selama tahun 2023 telah terealisasi dengan baik dikarenakan menyangkut hak dasar yang wajib didapatkan oleh Narapidana/Tahanan selama menjalani masa pidana di Rutan Negara.

• Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Bekerjasama dengan ahli gizi dalam pengujian makanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar kualitas layanan makanan dapat lebih baik.
- Mengupayakan penambahan pagu Bahan Makanan untuk DIPA tahun 2024 agar meminimalisir terjadinya kekurangan anggaran makan warga binaan.
- Bekerjasama dengan ahli gizi dalam pengujian makanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar kualitas layanan makanan dapat lebih baik.
- Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Lainnya terkait Perpindahan Narapidana, karena perpindahan narapidana berkaitan juga dengan pemberian makanannya nanti.

2) Presentase Tahanan/ Narapidana mendapat layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama- sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan Masyarakat. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai.

• Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama tahun 2023.

Dalam melakukan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah dilakukandengan baik oleh Rutan Kelas IIB Negara dan dilakukan oleh tim kesehatan yang terdiri 3 orang perawat. Selain itu, pemeriksaan kesehatan Narapidana/ Tahanan di Rutan Kelas IIB Negara juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Jembrana. Ketersediaan obat-obatan juga telah dipenuhi.

Dengan adanya tenaga medis tersebut maka layanan kesehatan dilaksanakan secara rutin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

JUMLAH WARGA BINAAN PEMAYARAKATAN RUTAN NEGARA		
TAHANAN	NARAPIDANA	BAYI
35	153	0
JUMLAH KESELURUHAN : 188		
Seluruh WBP mendapat pelayanan kesehatan (preventif) secara rutin		

Tabel 14. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara

RINCIAN TAHANAN		
	Pria	Wanita
AI	-	-
AII	6	-
AIII	22	3
AIV	2	-
AV	2	-
Jumlah	32	3
JUMLAH KESELURUHAN: 35		

Tabel 15. Rincian Tahanan Rutan Negara

Keterangan :

- A I : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kepolisian
- A II : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kejaksaan
- A III : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri
- A IV : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi
- A V : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung

RINCIAN NARAPIDANA		
	Pria	Wanita
Pidana Mati	-	-
Seumur Hidup	-	-
BI	118	7
BIIa	15	2
BIIb	1	-
BIII	-	-
BIIIs	10	-
C	-	-
Jumlah	144	9
JUMLAH KESELURUHAN : 153		

Tabel 16. Rincian Narapidana Rutan Negara

Keterangan :

- B I : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun
- B IIa : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- B IIb : Narapidana dengan masa pidana penjara 1 hari sampai dengan 3 bulan.
- B III : Narapidana dengan masa hukuman kurungan
- B IIIs : Narapidana yang sedang menjalani subsider atau pengganti denda.
- C : Orang titipan karena sandera pajak (mempunyai hutang terhadap Negara).

JENIS LAYANAN KESEHATAN	
Pemeriksaan Warga Binaan Secara Reguler	Seluruh Warga Binaan Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Penyuluhan Kesehatan	
Skrining TB, HIV, Hepatitis dan Jiwa	
Perawatan Warga Binaan dengan HIV/AIDS	
Rujukan Warga Binaan yang Sakit ke RS	
Pemeriksaan Gigi dan Mulut	

Tabel 17. Jenis-Jenis Layanan Kesehatan di Rutan Negara

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP mendapat layanan kesehatan secara berkualitas}}{\text{jumlah narapidana dan tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{188}{188} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{94} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106,38 \%$$

Dengan demikian capaian IKK Tahun 2023 diperoleh sebesar 106,38 %.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38 %

Tabel 18. Capaian IKK, Point Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

- **Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya

yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indikator Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 108,69% sedangkan pada tahun 2022 juga melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 108%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92	93	94	100	100	100	107,5	108	106

Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	95%	94.5%

Tabel 20 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 93,5%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{94.5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 105.82\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan pada capaian diatas bahwa pengukuran indikator menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 94%. Pada tahun 2021 dan 2022 indikator Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.

Selain itu, setelah membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, diperoleh nilai sebesar 106% , sehingga melampaui rata-rata target yang ditetapkan sebesar 94,5%.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) sampai dengan Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- Petugas kesehatan pada masing-masing satuan kerja melakukan layanan kesehatan melalui system jemput bola setiap harinya artinya mengunjungi setiap blok hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan tanpa harus menunggu di poliklinik
- Melakukan kerjasama dengan Dinas kesehatan Kab. Jembrana serta Puskesmas I Negara untuk melakukan skrining TBC dan HIV massal.
- Menjaga hubungan baik dengan stakeholder
- Melakukan komunikasi intens dengan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, pegawai dan pimpinan
- Sarana obat-obatan tercukupi dengan baik dan sudah disediakan dalam pagu DIPA.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana/tahanan/anak secara berkualitas yaitu sebagai berikut:

- Overcapacity yang masih dialami, sehingga dengan semakin

- bertambahnya isi hunian meningkatkan kelembabapan dan potensi terjangkitnya penyakit akibat kepadatan isi;
- Kurangnya tenaga kesehatan terutama dokter umum dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar
 - Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan lain dokter umum, dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan.
 - Tidak semua warga binaan terdaftar asuransi kesehatan, seperti BPJS, sehingga ketika dibutuhkan pada saat sakit dan perlu perawatan Kesehatan ke luar Rutan, sehingga menjadi kendala.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Meskipun kurangnya tenaga medis berupa dokter, namun pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terealisasi bahkan melebihi target. Demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang sesuai standar, Rutan Negara membutuhkan satu orang tenaga medis (dokter umum). Selanjutnya terkait penggunaan anggaran untuk pelayanan kesehatan telah terealisasi dengan baik selama tahun 2023 baik penggunaan anggaran untuk obat – obatan, alat medis habis pakai, perlengkapan Covid-19, serta perawatan Tahanan dan WBP di luar rutan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dari diri sendiri;
- Terkait overcapacity melakukan pemindaham narapidana ke Lapas/Rutan yanghuniannya masih belum mencapai batas maksimal, sehingga dapat lebih memberikan layanan kesehatan dengan maksimal dan terciptanya kondisi lembaga pemasyarakatan yang kondusif.
- Kembali menjalin perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas terkait pelayanan medis (dokter) mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan.
- Mengusulkan pembuatan asuransi kesehatan yakni BPJS untuk warga binaan.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk perawatan warga binaan dan obat-obatan setiap tahunnya pada saat penyusunan RKA-KL
- Memperbaharui Obat-obatan yang efektif

3) Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Salah satu kebutuhan wanita dalam kondisi hamil adalah pemenuhan gizi untuk dirinya dan bayi yang sedang dikandung. Hal ini penting agar bayi yang sedang dikandung dalam kondisi sehat dan pertumbuhan bayi dapat berjalan dengan baik. Termasuk narapidana/tahanan yang tengah mengandung maupun menyusui namun harus menjalani masa pidana di dalam Rutan. Terbatasnya ruang gerak narapidana/tahanan karena harus menyelesaikan masa pidananya, menjadi salah satu kendala narapidana hamil dalam memenuhi asupan nutrisi selama proses kehamilan. Narapidana/tahanan hamil yang berada di dalam Lapas/Rutan harus mendapatkan gizi yang cukup guna proses kehamilan dan kelahiran yang berjalan lancar.

• Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama Tahun 2023. Adapun rekapitulasi jumlah napi hamil dan menyusui pada Rutan Kelas IIB Negara yaitu sebagai berikut:

NO	DATA PENGHUNI	TAHUN 2023
1	Ibu menyusui	Nihil (0 orang)

Tabel 21. Data penghuni penerima layanan maternal

Berdasarkan data yang disampaikan dalam tabel di atas diperoleh jumlah ibu hamil atau menyusui selama tahun 2023 nihil, maka nilai Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP hamil atau menyusui mendapatkan layanan maternal}}{\text{jumlah WBP hamil atau menyusui}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil

Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{97} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian capaian IKK Tahun 2023 diperoleh sebesar 0 %

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0 %	0 %

Tabel 22. Capaian IKK Point Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indikator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal terdapat dalam indikator dan terealisasi yang ditetapkan yakni sebesar 0% dan nilai capaian sebesar 0% sedangkan pada tahun 2022 juga sama yakni sebesar 0% dan nilai capaian sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023 (S1)	2021	2022	2023 (S1)	2021	2022	2023
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.	95	96	97	-	0	0	-	0	0

Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi

kinerja tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.	97%	98%	97,5%

Tabel 24 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 97,5%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{97,5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0 \%$$

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan melalui jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% yang tidak sesuai target yang ditentukan untuk tahun 2023 yaitu 97% mengingat tidak ada Tahanan maupun WBP yang hamil dan menyusui selama tahun 2023. Begitupula pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada Tahanan atau WBP Ibu hamil dan menyusui di Rutan Negara.

Tidak tercapainya target sampai dengan Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- Tidak adanya Tahanan ataupun WBP Ibu hamil dan menyusui di Rutan Negara

Selama tahun 2023 terkait pencapaian target indikator pemberian akses layanan maternal untuk ibu hamil dan menyusui tidak mengalami kendala yang sangat signifikan, hanya saja tidak ada WBP atau tahanan yang hamil dan menyusui.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Terdapat tiga orang perawat yang mampu memberikan pelayanan maternal bagi ibu hamil serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga kondisi SDM dapat dikatakan efisien. Terkait penggunaan anggaran telah terealisasi dengan baik bagi kelompok rentan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan sosialisasi terkait pentingnya pemberian layanan kesehatan maternal untuk ibu hamil dan menyusui
- Pengeluaran kamar hunian yang representative
- Komunikasi yang baik dengan stakeholder dan Keluarga

4) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam LAPAS merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi narapidana dalam LAPAS tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat berada di LAPAS, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Pemeriksaan kejiwaan narapidana oleh seorang Ahli Psikiater sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Pasal 29 huruf a dan b KUHP cukup mewakili sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walaupun sebagian menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

- **Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental. rekapitulasi penanganan napi atau tahanan yang mengalami gangguan mental selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS GANGGUAN JIWA	JUMLAH	TERTANGANI
1	Depresi	46 Orang	46 Orang
2	Skizofrenia	-	-
3	Gangguan kecemasan	32 Orang	32 Orang
4	Gangguan bipolar	-	-
5	Gangguan tidur	19 Orang	19 Orang
TOTAL		97 Orang	97 Orang

Tabel 25. Data penghuni gangguan mental tertangani

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Tahanan/Narapidana Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{jumlah WBP yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{97}{97} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2022 dapat diperoleh melalui:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian capaian IKK tahun 2023 diperoleh sebesar 125%

- **Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2020. Pada tahun 2021 indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dalam indikator dan terealisasi dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 166,6% sedangkan pada tahun 2023 juga mendapatkan target yang ditetapkan yakni sebesar

100% dan nilai capaian sebesar 125%

Dengan demikian capaian IKK Tahun 2023 diperoleh sebesar 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	80 %	100 %	125 %

Tabel 26. Capaian IKK, Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

- **Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada 2021 indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 166,67% dan 2022 indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 142.85%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	60%	70%	80%	100%	100%	100%	166,67%	142,85%	25%

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan			RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	80%	90%	85%

Tabel 28 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 75%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117.64\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa pengukuran indikator melalui jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental selama tahun 2023 sehingga realisasi diperoleh sebesar 100% melampaui target yang ditentukan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 80%. Pada tahun 2021 indikator Persentase Tahanan/Narapidana Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 100% sedangkan pada tahun 2022 juga melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar kesehatan.

Selain itu, setelah membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat

Tertangani, diperoleh nilai sebesar 117.64% , sehingga melampaui rata-rata target yang ditetapkan sebesar 85%.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Tenaga medis yang kompeten selalu sigap dalam penanganan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas .
- Berkolaborasi antara tenaga medis dan tenaga Pembina kerohanian yang baik sehingga WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani baik secara medis maupun non medis (spiritual).
- Melakukan monitoring selalu agar pihak keluarga WBP senantiasa memberikan dorongan positif kepada WBP yang mengalami gangguan mental.
- Screening dan pengawasan untuk narapidana yang mengalami gangguan jiwa oleh petugas medis secara rutin dan berkelanjutan

Adapun permasalahan yang dialami selama proses pelaksanaan penanganan tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental yaitu :

- Isian per kamar warga binaan mengalami overcapacity, sehingga istirahat warga binaan yang mengalami gangguan mental menjadi kurang nyaman.
- Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan WNA yang belum memiliki KITAS dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan konsulat
- Kurangnya tenaga medis yang mengkhusus untuk menangani gangguan mental.
- Tidak semua warga binaan terdaftar asuransi kesehatan, seperti BPJS, maka ketika dibutuhkan dan perlu perawatan Kesehatan ke luar Rutan, sehingga menjadi kendala.

• **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran :**

Dengan terbatasnya jumlah tenaga medis psikiater atau psikolog yang terdapat pada satuan kerja, namun seluruh target indikator dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan melalui kerjasama dengan instansi kesehatan seperti rumah sakit, sehingga penggunaan SDM dapat efisien. Selain itu penggunaan anggaran dalam mencapai indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

• **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan check up ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali lebih intensif dari

sebelumnya.

- Mengusulkan pembuatan asuransi kesehatan yakni BPJS untuk warga binaan.
- Mengurangi isi Rutan dengan cara melaksanakan pemindahan narapidana ke lapas/ rutan lain.
- Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berstatus WNA terus berkomunikasi dengan dengan konsulat

5) **Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

Usia lanjut /lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua (lansia) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sendiri terdapat warga binaan pemasarakatan yang berstatus lansia, Narapidana pada kelompok rentan mudah terserang gangguan kesehatan, salah satunya kekerasan fisik, mental dan fisik. Kelompok rentan berada di tempat berbahaya, dan tempat berbahaya adalah penjara. Lansia memiliki kondisi fisik yang cenderung berbeda dengan individu-individu pada range usia yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah manusia yang hidupnya telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Oleh karena itu WBP yang dikategorikan Lansia harus mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar selama berada di dalam Lapas/Rutan.

lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KAPASITAS	ISI	TAHANAN LANSIA	NARAPIDANA LANSIA	JUMLAH
71 Orang	188 Orang	-	24 Orang	24 Orang

Tabel 29. Data penghuni lansia

Analisa Tabel: Rutan Kelas IIB Negara pada tahun 2023 dengan isi warga binaan pemasarakatan terdapat 24 orang warga binaan pemasarakatan dengan status lansia.

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara juga telah memberi sarana dan prasarana tambahan untuk lansia berupa tambahan multivitamin, medical checkup sesuai standar yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP lansia yang mendapat layanan kesehatan}}{\text{jumlah WBP lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{24}{24} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 118\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 yaitu sebesar 118%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85 %	100 %	118 %

Tabel 30. Capaian IKK, Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 133% dan tahun 2022 indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75 %	80 %	85%	100 %	100 %	100%	133 %	125 %	118%

Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan			RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	90%	87.5%

Tabel 32 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 87,5%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{87,5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 114.28\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama

tahun 2023, sehingga realisasi dari capaian indikator diperoleh sebesar 100% melebihi dari target yang ditentukan selama tahun 2023 yaitu sebesar 85%. Pada tahun 2021 dan 2022 indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, terdapat dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Dengan demikian WBP yang dikategorikan Lansia telah mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik sesuai standar. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Optimalnya tenaga medis yang berkompeten dalam memberikan layanan kesehatan;
- Terdapat fasilitas yang memadai untuk WBP dalam kategori lansia di dalam blok huniannya;
- Tersedianya sel khusus untuk WBP dalam kategori lansia sehingga lebih mudah dilakukan pemantauan;
- Ketersediaan obat dan vitamin, sehingga dapat diberikan secara rutin untuk WBP Lansia serta pemberian susu anlene untuk perawatan tulang yang baik secara rutin tiap bulannya.
- Adanya terapi Kesehatan lansia yakni senam lansia sehingga Kesehatan bisa terjaga dengan baik
- Pemberian makanan tambahan berupa susu anlene untuk penguatan tulang setiap minggu
- Adanya Pos pelayanan kesehatan dan mendatangkan Dokter dari Puskesmas tiap bulan sesuai jadwal

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia, yaitu sebagai berikut:

- Warga Binaan Lansia dengan penyakit bawaan kurang kooperatif dalam menyampaikan penyakit yang ada dideritanya, sehingga harus diberikan perhatian yang lebih extra.
 - Belum mempunyai dokter umum
- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan bekerjasama dengan pihak tenaga medis di Rumah Sakit Pemerintah, sehingga penggunaan SDM menjadi efisien. Selain itu penggunaan anggaran dalam mencapai indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan pengoptimalan dan peremajaan kembali fasilitas layanan WBP lansia, sehingga fasilitas bisa digunakan dengan baik dan membantu wbp lansia dalam beraktifitas sehari-hari.
- Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Warga binaan lansia agar lebih terbuka dalam mengkonfirmasi riwayat penyakit yang pernah dideritanya.
- Melengkapi alat pendukung di kamar hunian lansia seperti toilet duduk, pegangan dan kamar khusus di blok hunian.

6) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 yaitu;

1. Disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis.
2. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra.
3. Disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.
4. Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sampai dengan tahun 2023 ada sejumlah 2 warga binaan yang mengalami disabilitas fisik

NO	JENIS DISABILITAS	TAHUN	
		2022	2023
1	Disabilitas fisik	1	1
2	Disabilitas sensorik	-	-
3	Disabilitas mental	1	1
4	Disabilitas intelektual	-	-

Tabel 33. Data penghuni yang mengalami disabilitas

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP Disabilitas mendapat layanan kesehatan}}{\text{jumlah WBP Disabilitas membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan diperoleh sebesar 100%, maka capaian target indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 118\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 sebesar 118%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85 %	100 %	118 %

Tabel 34. Capaian IKK Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

- **Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indikator persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 133 %. Kemudian tahun 2022 indikator persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023 (S1)	2021	2022	2023 (S1)	2021	2022	2023 (S1)
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	118%

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada indikator kinerja kegiatan persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan Sesuai Standar.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	RATA-RATA		
	2023	2024	
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	90%	87,5%

Tabel 36 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 87,5%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{87,5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 114.28\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan melalui jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan sehingga diperoleh realisasi 100%. Hal itu disebabkan Pada tahun 2021 dan sampai dengan tahun 2023 Narapidana dan tahanan yang dikategorikan Disabilitas terdapat 2 orang sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 118 %.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran :**

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat narapidana dan tahanan disabilitas, petugas medis tetap melakukan upaya persiapan melalui ketersediaan fasilitas khusus untuk narapidana dan tahanan disabilitas, mengantisipasi masuknya narapidana dan tahanan disabilitas di bulan-bulan berikutnya. Terkait penyerapan anggaran, narapidana dan tahanan disabilitas masuk dalam kategori kelompok rentan, bersama kategori Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dan narapidana lansia sehingga terserap dengan baik, karena dialokasikan ke kelompok rentan yang lain.

Penyebab tercapai target :

Kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk proses rehabilitasi dan penanganan disabilitas , penempatan pendamping bagi disabilitas.

Permasalahan :

Blok hunian yang overload yang belum representative untuk disabilitas

Upaya perbaikan ke depan ;

Upaya perbaikan yang berlanjut terhadap blok hunian untuk kelompok

disabilitas. Pembentukan kader untuk pendampingan kelompok disabilitas.

7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) TB Positif (Berhasil Sembuh)

Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) TB Positif (Berhasil Sembuh) adalah salah satu indikator keberhasilan dalam proses perawatan warga binaan pemasyarakatan. Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif selama tahun 2023. Adapun rekapitulasi jumlah WBP yang mengalami penyakit HIV-AIDS dan TB yaitu sebagai berikut

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH		
		2021	2022	2023
1	HIV/Aids	1	2	1
2	TBC	0	2	1
3	Hepatitis	0	0	0
4	Penyakit Kulit	40	35	67
5	Penyakit Mata	5	10	2
Total		46	49	71

Tabel 37. Data Penderita Penyakit Menular

Analisa Tabel: Rutan Kelas IIB Negara pada tahun 2023 telah menangani warga binaan pemasyarakatan yang HIV-AIDS sebanyak 1 orang kemudian dilanjutkan dengan TBC 1 orang, Penyakit Kulit sebanyak 67 orang dan Penyakit mata sebanyak 2 orang.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{jumlah WBP dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{jumlah WBP dengan HIV - AIDS}} \times 100\%$$

$$A = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah WBP dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{jumlah WBP dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$B = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Sehingga untuk memperoleh % Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(1 + 1)}{2} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka realisasi capaian indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian Indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80 %	100 %	125 %

Tabel 38. Capaian IKK Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indikator Persentase Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) Dan TB positif (berhasil sembuh), terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian

sebesar 166,66% dan tahun 2022 indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) Dan TB Positif (berhasil sembuh), terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023 (S1)	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	60 %	70%	80%	100 %	87,5 %	100%	166,66 %	125 %	125%

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh).

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		TA-RATA
	2023	2024	
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%	90%	85%

Tabel 40 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 75%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = 117.64\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran diperoleh melalui keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif selama tahun 2023, sehingga realisasi target indikator diperoleh sebesar 125% yang sudah melebihi dari target yang ditentukan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 80%. Pada tahun 2021 indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh), terdapat dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Dengan demikian Jumlah WBP yang mengalami penyakit menular HIV-AIDS dan TB telah berhasil tangani dan ditekan jumlah virusnya selama tahun 2023. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Tersedianya tenaga medis dan sarana (obat) yang mumpuni dan kredibel untuk menekan jumlah virus HIV-AIDS
- Melakukan Screening penyakit secara rutin
- Keterbukaan Narapidana atau Tahanan tentang penyakit yang sedang diderita sehingga penyakit telah diketahui sebelum dilakukan screening, oleh karena itu kondisi lebih cepat ditindaklanjuti.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB untuk berhasil sembuh yaitu sebagai berikut:

- Masih terdapat beberapa WBP yang menolak statusnya terdiagnosa HIV setelah dilakukan screening, sehingga belum dapat dilakukan pengobatan lebih lanjut.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan tersedianya tenaga medis dan sarana prasarana yang memadai dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM telah efisien sehingga seluruh target indikator dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi mencapai nilai maksimal yakni 100 yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit

Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

• **Upaya Perbaikan kedepan:**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan skrining untuk seluruh Narapidana atau Tahanan yang baru atau lama, sehingga dapat mengetahui jika terdapat WBP yang baru terjangkit penyakit HIV-AIDS atau TB
- Melakukan internal konseling dari petugas Klinik, apabila upaya yang dilakukan tidak mendapatkan hasil selanjutnya dilakukan konseling dengan psikolog dan psikiater. Apabila WBP tersebut telah menerima bahwa terdiagnosa terjangkit HIV maka selanjutnya akan dilakukan pengobatan awal dan melakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Berkolaborasi dengan petugas kemandirian untuk melakukan pembinaan kerohanian dan olahraga guna menunjang pengobatan TB WBP.

8) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ penyalahguna/ Korban penyalahgunaan narkotika

Permasalahan yang berkenaan dengan narkotika dan obat terlarang (narkoba) merupakan perihal serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya. Dalam Upaya perubahan kualitas hidup pecandu narkoba, perlu adanya suatu detoksifikasi yang efektif, aman dan berkesinambungan.

Selanjutnya, adanya motivasi atau keinginan untuk sembuh dari pasien, dan ini berhubungan dengan dukungan keluarga, terutama dalam meminum obat penawar secara rutin dengan waktu yang cukup lama.

Terapi keagamaan (psikoreligius) juga memegang peranan penting bagi parapecandu narkoba, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi. Menurut paraahli, bahwa orang yang tidak mempunyai komitmen agama akan beresiko empat kali lebih besar terlibat dalam penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba

Para pecandu narkoba harus memiliki harapan untuk sembuh agar mereka tidak merasa putus asa dengan keadaan. Seseorang dengan harapan yang tinggi akan memiliki energi lebih untuk memotivasi diri berperan aktif

dalam penyelesaian masalah dan terus berkembang sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup adalah adanya dukungan sosial, apabila dukungan sosial berkurang maka kualitas hidup akan menurun.

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara, Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban penyalahgunaan narkoba, langkah-langkah rehab sosial seperti pelaksanaan terapi keagamaan seperti persembahyangan, penyuluhan agama dan kegiatan yoga, yang ketiga kegiatan tersebut dapat menambah tingkat kereligiusannya, sehingga tameng diri terhadap narkoba bisa terbentuk. Selain itu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara juga mendorong adanya dukungan sosial antar teman sejawat yang dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas, dan juga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara, dalam upaya tersebut mengalihkan energi tahanan dan narapidana ke kegiatan positif lainnya yakni pembinaan kepribadian berupa kegiatan keolahragaan.

No	URAIAN	2022	2023
1	Keagamaan		
	a. Islam	63	77
	b. Kristen Katolik	3	3
	c. Kristen Protestan	6	6
	d. Hindu	85	97
	e. Budha	-	1
	f. Konghucu	-	
2	Olahraga		
	a. Volly	25	30
	b. Tenis Meja	32	34
	c. Catur	40	40
	d. Futsal	10	10
JUMLAH		196	264

Tabel 41. Data Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

b. MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

1) Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

“Overstay” kata berbahasa Inggris yang memiliki makna tinggal atau menetap lebih lama di suatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang

ditetapkan atau diberikan. Selaras dengan itu, dalam hal ini overstaying dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis namun tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Terjadinya Overstaying di Rutan atau Lapas, menunjukkan lemahnya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan. Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penganan overstaying adalah sebuah keharusan.

- **Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan yang overstaying dibandingkan dengan jumlah tahanan keseluruhan. Pada Indikator ini capaian keberhasilan dilihat melalui semakin rendah/menurunnya persentase tahanan yang overstaying dinilai akan semakin baik dan dianggap dapat menangani atau bahkan mencegah terjadinya overstaying (zero overstaying) pada Rumah Tahanan. Adapun Tahanan yang Overstaying selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

NO	VARIABEL	2023	KETERANGAN
1	Tahanan	2 Orang	Terdapat 2 orang tahanan yang overstaying

Tabel 42. Jumlah Overstaying pada Rutan Negara

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar diatas terlihat bahwa selama tahun 2023, terdapat 2 orang tahanan yang overstaying, sehingga penghitungan persentase dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{jumlah Tahanan Overstaying}}{\text{jumlah Tahanan}} \times 100\% \\ \% &= \frac{2}{34} \times 100\% \\ \% &= 5,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penyetaraan positif} &= 100 \% - \text{realisasi} \\ &= 100\% - 5,88 \\ &= 94,12 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus diatas diperoleh persentase menurunnya tahanan yang overstaying selama Tahun 2023 sebesar 5,88 %, sehingga dapat dihitung capaian indikator Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94,12}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 104,57\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 sebesar 104,57%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90 %	94,12 %	104,57 %

Tabel 43. Capaian IKK Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70	80	90	2	4	2	2,85	5	104,57

Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan persentase menurunnya tahanan yang overstaying.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
persentase menurunnya tahanan yang overstaying.	90%	100%	95%

Tabel 45 Rata-rata target jangka menengah pada indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying.

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

2021-2024 yakni sebesar 95%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 105.26\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang overstaying dibandingkan dengan jumlah tahanan keseluruhan yang berada dalam Rutan, sehingga diperoleh realisasi 5,88%. Hal itu disebabkan, Pada tahun 2021 dan sampai dengan tahun 2023 terdapat tahanan yang overstaying, sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 6,53%.

Maka dari itu dilakukan penyetaraan positif guna pencapaian target bisa terpenuhi

Sehingga Faktor-faktor penyebab berhasil mengupayakan menurunnya angka overstaying yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Stakeholder terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, sehingga kepastian hukum tahanan bias diperoleh secara utuh dan terdata;
- Koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum, dimana APH akan memberitahukan rutin setiap H-10,H-3 dan H-1 menjelang habis masa penahanan setiap tahanan yang dititipkan dan akan melepaskan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya;
- Monitoring dan evaluasi antara APH dilakukan secara rutin, minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam menangani tahanan yang overstaying di Rutan Negara selama tahun 2022 tidak mengalami kendala yang sangat signifikan, dikarenakan pihak-pihak terkait melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

- Untuk mengurangi angka overstaying tahanan di Rutan Negara. Namun kelemahan dari ZOOVER ini anggota Hanya APH d lingkungan Jembrana saja, untuk itu kedepan diharapkan pihak Pengadilan Tinggi dan MA RI juga dpt bergabung dlm grup ini, hal ini karena sebagian besar overstaying yang terjadi d Rutan Negara merupakan tahanan pengadilan tinggi dan tahanan Mahkamah Agung.
- Sampai sejauh ini rutan negara telah melakukan koordinasi dan bersurat melalui e-mail dan via post untuk memberitahu pihak penahan terkait masa habis penahanan, dan permintaan penetapan penahanan ke pihak penahan seperti Tahanan A4 / Pengadilan Tinggi dan A5 / MA RI. Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan
- Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :
 - Melakukan pembaharuan perjanjian kinerja setiap tahun, terutama pada saat pergantian kepala/pimpinan unit pada stakeholders.
 - Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder (Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan) terkait penerimaan tahanan. - Melakukan monitoring secara berkala terkait masa habis penahanan dan mengirim surat pemberitahuan habis penahan (H-1, H-3, H-10)

2) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tersebut, Pasal 14 ayat (1) poin c, menerangkan bahwa, setiap narapidana berhak atas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran bisa direalisasikan dengan berbagai hal, seperti Pendidikan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kemampuan intelektual. Adanya program penyuluhan hukum merupakan contoh lainya dari implementasi pemberian pendidikan dan pengajaran untuk tahanan dan narapidana, khususnya tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIB Negara.

Rutan Kelas IIB Negara bekerjasama dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankum) Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Bali, menggelar program penyuluhan hukum dengan dibantu oleh JFT penyuluh hukum muda.

- Capaian Pencapaian Indikator diperoleh melalui jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum selama tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan. Adapun rekapitulasi tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum yaitu sebagai berikut:

NO	VARIABEL	2023 (S1)	KETERANGAN
----	----------	-----------	------------

1	Tahanan	34 orang	5 x kegiatan
---	---------	----------	--------------

Tabel 46. Penyuluhan Hukum Tahun 2023

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka jumlah tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum selama tahun 2023 sebanyak 34 tahanan, dan dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah Tahanan Mendapat Penyuluhan Hukum}}{\text{jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus diatas maka diperoleh realisasi sebesar 100%, sehingga dapat dihitung capaian indikator tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111,1\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK tahun 2023 sebesar 111,1%

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2021 dan 2022 Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 142,8% di tahun 2021 dan di tahun 2022 realisasi sebesar 100% dan capaian 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111,1%

Tabel 47. Capaian IKK Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan hukum

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023 (S1)	2021	2022	2023 (S1)	2021	2022	2023 (S1)

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70	80	90	100	100	100	142,8	125	111,1
---	----	----	----	-----	-----	-----	-------	-----	-------

Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	95%

Tabel 49 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 95%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 105.26\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan melalui jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum selama tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan. sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 90%. Pada tahun 2021 dan 2022 Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum, terdapat dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.

Seluruh Tahanan sengaja didorong agar secara keseluruhan dapat mendapatkan layanan penyuluhan hukum, hal ini dikarenakan agar seluruh informasi terkait hukum dapat diketahui oleh seluruh tahanan tanpa terkecuali, sehingga walaupun mereka dalam status sedang berhadapan dengan hukum, namun tetap mendapatkan ilmu terkait hukum dan mereka pun dapat bertanya terkait hukum yang sedang mereka jalani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan penyuluhan hukum yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang dilaksanakan langsung oleh Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum telah berjalan dengan baik dan merata.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Koordinasi yang baik antara pihak Rutan dengan para JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bali, sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- Sikap Disiplin yang ditunjukkan oleh seluruh tahanan dalam melaksanakan pembinaan atau kegiatan lainnya yang disediakan oleh satuan kerja demi kebaikan dan perubahan kepribadian kearah yang lebih baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam memberikan penyuluhan hukum kepada tahanan, antara lain sedikit sulit dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang membatasi mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sedikit terbatas.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Meskipun tidak ada pegawai pada Rutan Negara yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan penyuluhan hukum, tapi kegiatan penyuluhan hukum untuk tahanan tetap berjalan dengan baik, melalui bekerjasama dengan JFT penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Bali, maka demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya agar dapat memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum selain dari Kantor Wilayah.

3) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam hal ini penerima bantuan hukumnya adalah Tahanan & Narapidana.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh melalui jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah seluruh tahanan. bantuan hukum yang dimaksud adalah yang diberikan oleh Organisasi

Bantuan Hukum saat proses persidangan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

NO	VARIABEL	2023	KETERANGAN
1	TAHANAN	11 ORANG	Sebanyak 11 orang tahanan yang mendapatkan bantuan hukum

Tabel 50. Jumlah Tahanan yang mendapat bantuan hukum

Berdasarkan data yang disajikan diatas selama tahun 2023 Jumlah Tahanan yang memperoleh fasilitasi Bantuan Hukum sebanyak 11 Orang Tahanan, untuk memperoleh persentase maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah Tahanan Mendapat Bantuan Hukum}}{\text{jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{11}{34} \times 100\%$$

$$\% = 32,35\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan rumus diatas diperoleh realisasi sebesar 32,35%, sehingga dapat dihitung capaian Indikator Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{11,11}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 12,34\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 12,34%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum	90%	11,11%	12,34%

Tabel 51. Capaian IKK Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan hukum

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum	80	85	90	0	0	11,11	0	0	12,34

Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum	90%	100%	95%

Tabel 53 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 85%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 105.26\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan melalui jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah seluruh tahanan. **Pada tahun 2023 ada target program bantuan hukum pada tahanan, dan sebanyak 11 tahanan yang mendapatkan bantuan hukum.** Permasalahan terjadi disebabkan oleh beberapa factor yaitu tidak adanya anggaran untuk program bantuan hukum pada DIPA Satker dan sulitnya mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dari pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk dapat mendampingi

tahanan selama proses persidangan berlangsung.

- **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait fasilitasi Bantuan Hukum sehingga dapat lebih mempermudah proses koordinasi jika membutuhkan Bantuan Hukum dikarenakan telah adanya perjanjian Kerjasama sebelumnya.

c. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

1) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan public. Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai dengan yang dibutuhkan maka berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan public masih stagnan atau tidak ada kemajuan sehingga menimbulkan citra negative bagi pemerintahan. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan public adalah masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait instansi pemerintah melalui berbagai macam media pengaduan salah satunya adalah melalui aplikasi LAPOR maupun pengaduan langsung yang diterima oleh satuan kerja.

- **Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2023. Pengaduan yang diterima dapat melalui aplikasi e-LAPOR maupun pengaduan langsung. Adapun rekapitulasi pengaduan yang diterima selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

NO	Sarana Pengaduan	PENGADUAN MASUK	PENGADUAN DITANGANI
1	E-Lapor	0 ORANG	0 ORANG
2	Instagram	0 ORANG	0 ORANG
3	Facebook	0 ORANG	0 ORANG
4	Twitter	0 ORANG	0 ORANG

5	Website	0 ORANG	0 ORANG
6	Kotak Pengaduan	0 ORANG	0 ORANG
Total Pengaduan		0 Orang	

Tabel 54. Rekapitulasi pengaduan yang diterima selama tahun 2023

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian Indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian Capaian IKK tahun 2023 yaitu sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	0%	0%

Tabel 55. Capaian IKK Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 75% dan nilai capaian sebesar 0 % dan tahun 2022 Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni

sebesar 80% dan nilai capaian sebesar 0 %.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75	80	85	0	0	0	0	0	0

Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	90%	87.5%

Tabel 57. Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 87.5%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{87,5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0 \%$$

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa

pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi 0%. Hal itu disebabkan karena **Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nihil pengaduan yang masuk sehingga nihil juga pengaduan yang ditindak lanjuti.** Jadi jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Petugas sudah melayani masyarakat dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan komplain terhadap pelayanan yang diterimanya.
- Budaya pelayanan prima telah dilaksanakan petugas, yang menempatkan kepuasan masyarakat menjadi prioritas.
- Petugas telah melaksanakan pelayanan yang baik juga ditunjukkan dengan nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu memperoleh predikat 'A' setiap bulannya.

Sampai dengan tahun 2023, tidak ada masalah yang dihadapi dalam realisasi indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan jumlah petugas satuan kerja yang terbatas di satuan kerja, namun nihilnya pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu, optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi seperti aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang telah menjadi suatu sarana efektif dan tepat guna bagi masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dan keluhan, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien lagi. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Tetap membuat standar operasional prosedur terkait penanganan pengaduan, sehingga jika nantinya terdapat pengaduan yang masuk, pengaduan bisa tertangani sesuai prosedur.

- Tetap Melakukan sosialisasi terkait kegunaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap evaluasi layanan yang telah dilakukan oleh satuan kerja sehingga tetap terpantau sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan.

2) Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) memiliki dampak terhadap lingkungan internal Lembaga pemasyarakatan maupun terhadap masyarakat diluar lembaga. Gangguan kamtib di dalam lembaga tersebut pada dasarnya ditimbulkan oleh friksi antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas sehingga diperlukan pencegahan gangguan kamtib yang dilakukan.

• Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi. Selama tahun 2023 gangguan kamtib yang dapat dicegah sejumlah 0 (nihil) gangguan kamtib. Adapun gangguan kamtib yang dimaksud yaitu:

- Penyelundupan Narkotika dalam Rutan
- Menyimpan alat telekomunikasi (handphone) dalam Rutan
- Melarikan diri dari rutan
- Kerusuhan antar warga binaan didalam Rutan

No	Jumlah Gangguan Kamtib	Keterangan
1	0	Seluruh gangguan kamtib yang terjadi telah dapat dicegah

Tabel 58. Jumlah gangguan Kamtib selama tahun 2023

Seluruh gangguan kamtib tersebut telah dapat dicegah dan berhasil terselesaikan oleh petugas. Sehingga nilai Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah bisa dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% &= \frac{\text{Jumlah gangguan Kamtib yang dapat dicegah}}{\text{jumlah gangguan Kamtib yang dapat diterjadi}} \times 100\% \\ \% &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ \% &= 0\%\end{aligned}$$

Maka nilai nilai Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah pada tahun 2023 diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian Indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian Capaian IKK selama Tahun 2023 yaitu sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	80%	0%	0%

Tabel 59. Capaian IKK Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2020, indikator terealisasi sebesar 0% dan dengan nilai capaian sebesar 0%. Selanjutnya, ditahun 2022 terealisasi sebesar 0% dan nilai capaian sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	60	70	80	0	0	0	0	0	0

Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah.

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET	RATA-RATA
----------------------------	--------	-----------

Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	2023	2024	
	80%	90%	85%

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Tabel 61 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 85%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang dapat terjadi selama tahun 2023 sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 80%. Pada tahun 2021 dan 2022 Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah telah terealisasi 0% dengan masing-masing target yaitu 60% dan 70%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban untuk mencegah gangguan kamtib di dalam Rutan telah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) selama Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- Kegiatan Penggledahan yang dilaksanakan secara berkala oleh Tim Satopspatnal baik di blok hunian maupun di layanan titipan barang.

- Melakukan Pemeriksaan secara maksimal pada petugas porter sehingga percobaan penyelundupan barang elektronik dapat dicegah.
- Bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, sehingga mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kamtib.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:

- Overkapasitas yang dialami sehingga berpengaruh juga dengan dinamika kondisi gangguan kamtib.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan tidak sebandingnya jumlah petugas keamanan dengan jumlah hunian WBP pada satuan kerja, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui pembentukan Tim Satops patnal satuan kerja yang rutin turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan kegiatan penggeledahan, sehingga kondisi Rutan dapat kembali kondusif, dengan demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi maksimal sebesar 100 yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah pada tahun 2023.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan control keamanan melalui cctv pada masing-masing blok hunian, sehingga penjagaan juga dapat diawasi melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Tetap rutin melaksanakan pengeledahan blok hunian warga binaan Dan selalu memonitoring pelaksanaan pengeledahan titipan barang warga binaan.
- Karena kekurangan SDM pada regu jaga, maka dibentuk piket keamanan yang dari staf administrasi, sebagai bentuk bantuan pengamanan.
- Melaksanakan pemindahan narapidana, karena overcapacity dan narapidana berpotensi narapidana high risk.

3) **Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib**

Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib mencerminkan proses pembinaan warga binaan permasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas permasyarakatan. Keamanan dan Ketertiban merupakan pelaksanaan tugas utama pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Tugas ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Penyelenggaraan Layanan Keamanan dan Ketertiban diantaranya berupa kegiatan pengawalan, pemindahan narapidana, penegakan kamtib, pelaksanaan tugas satgas kamtib, mencegah pelarian, dan penanganan kerusuhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayan keamanan dan ketertiban sesuai standar, Rutan Kelas IIB Negara telah melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Rutan diantaranya melakukan kegiatan razia dan penggeledahan yang dilakukan minimal 1 kali setiap bulannya. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawalan Narapidana yang bekerja diluar Rutan.

- **Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaranannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Selama tahun 2023 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya bahwa gangguan kamtib sempat terjadi dan terdapat 0 orang narapidana yang mendapatkan hukuman disiplin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

JENIS GANGGUAN KAMTIB	JUMLAH
	2023
Pelarian	-
Penyelundupan narkoba	-
Perkelahian	-
Penganiayaan/ kekerasan	-
Kerusuhan	-
Pemberontakan	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-
Jumlah	-

Tabel 62. Jenis Gangguan Kamtib

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dapat dihitung melalui

rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang mengulangi pelanggaran}}{\text{jumlah WBP pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka dengan penghitungan diatas diperoleh nilai 0 (nol), dikarenakan tidak ada tahanan atau narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, sehingga capaian indikator tahun 2023 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	0%	0%

Tabel 63. Capaian IKK Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

- **Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, terdapat dalam indikator dan terealisasi yang ditetapkan yakni sebesar 0% dan nilai capaian sebesar 0% dan pada tahun 2022 Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib, terdapat dalam indikator dan terealisasi yang ditetapkan yakni sebesar 0% dan nilai capaian sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75	80	85	0	0	0	0	0	0
--	----	----	----	---	---	---	---	---	---

Tabel 64. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	90%	87.5%

Tabel 65 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 87,5%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{87,5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa

pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi 0%. Hal ini disebabkan oleh **pelaku gangguan kamtib tidak ada yang mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sebelumnya**, sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 sama seperti 2023 pelaku gangguan kamtib tidak ada yang mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.

Tercapainya kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dipengaruhi oleh:

- Melakukan koordinasi dalam peningkatan keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan pengawalan, pemindaham narapidana, dan tilik sambang
- Melakukan pengawasan ke masing-masing blok oleh petugas jaga
- Memberikan pembinaan untuk pelaku gangguan kamtib agar merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya
- Petugas Keamanan tetap melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator yang dimaksud selama tahun 2023 yaitu kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan untuk melaksanakan penjagaan, seperti yang diketahui Rutan Negara mengalami overcapacity sehingga diperlukan pengawasan keamanan yang lebih extra agar tidak terjadi gangguan keamanan yang tidak diharapkan.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan dan isi hunian Rutan yang padat bahkan mengalami overcapacity, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai, walaupun dalam indikator ini secara penghitungan terlihat dibawah target dikarenakan realisasinya 0 (nol) atau nihil. Tetapi jika diartikan hasil realisasi 0 (nol) tersebut artinya secara keseluruhan pelaku gangguan kamtib tahun 2023 tidak ada yang mengulangi kesalahannya kembali, dapat dikatakan kegiatan pengamanan dan tindaklanjut atas gangguan kamtib tersebut telah berhasil dilaksanakan. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang

menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan baik dari luar maupun dalam Rutan
- Melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap perkembangan perilaku warga binaan melalui peran wali masyarakat.

4) **Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas**

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan masyarakat.

- **Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2023. Adapun rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

JENIS GANGGUAN KAMTIB	TINDAK LANJUT	
	JUMLAH KEJADIAN	PEMULIHAN
Pelarian	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-
Perkelahian	-	-
Penganiayaan/ kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 66. Data Pemulihan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemulihan pasca gangguan Kamtib}}{\text{jumlah gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator tahun 2023 dihitung sebagai berikut

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 yaitu sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	0%	0%

Tabel 67. Capaian IKK tahun 2022 Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara

Tuntas

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas, terdapat dalam indikator dan terealisasi yang ditetapkan yakni sebesar 0% dan nilai capaian sebesar 0% dan pada tahun 2022 Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas, terdapat dalam indikator dan terealisasi yang ditetapkan yakni sebesar 0% dan nilai capaian sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
----------------------------	--------	-----------	---------

	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60	70	80	0	0	0	0	0	0

Tabel 68. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET		RATA-RATA
	2023	2024	
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	90%	85%

Tabel 69 Rata-rata target jangka menengah pada indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 85%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan

pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh **tidak ada Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya**, sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 sama seperti 2023 tidak ada Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh:

- Bersinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dalam menertibkan situasi dalam Lapas/Rutan
- Berkoodinasi dengan Tim Satopspatnal Kantor Wilayah untuk melakukan sidak dan razia
- Memberikan hukuman disiplin kepada pelaku dan memisahkan ruangan dengan WBP yang lainnya agar tidak terjadi gangguan kembali

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:

- Belum maksimalnya pengetahuan dan pemahaman petugas dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban untuk mengatasi masalah yang timbul di Lapas maupaun Rutan

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan dan isi hunian Rutan yang padat bahkan mengalami overcapacity, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai, walaupun dalam indikator ini secara penghitungan terlihat dibawah target dikarenakan realisasinya 0 (nol) atau nihil. Tetapi jika diartikan hasil realisasi 0 (nol) tersebut artinya sampai tahun 2023 tidak terjadi Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan :**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan baik

dari luar maupun dalam Rutan

- Melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap perkembangan perilaku warga binaan melalui peran wali masyarakat.

d. MENINGKATNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Rencana Kerja dan Anggaran adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara oleh Instansi Pemerintah.

Penyusunan rencana kerja anggaran harus mempertimbangkan berbagai alternatif. Sebenarnya, fungsi penyusunan RKA-KL adalah untuk merencanakan penggunaan dana agar bisa seefisien mungkin. Sehingga perlu juga diingatkan bahwa anggaran sebagai alat bagi manajemen akan dapat bermanfaat lebih baik apabila disusun lebih teliti. Kemudian, manajemen dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan RKA-KL merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah berdasarkan struktur APBN.

Penyusunan RKA-KL memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain:

1. RKA-KL digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk optimalisasi Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat Dan Pelaporan Yang Akuntabel tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran biaya Rp 900.000,- dan realisasi Rp.900.000,- sampai dengan sebesar Rp 0,-

(100,00%) digunakan untuk kegiatan Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 0 Layanan

2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan BMN Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Rumah Tahanan negara Kelas IIB Negara. Disamping itu, Laporan BMN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk optimalisasi kegiatan Pengelolaan BMN Dan Kerumahtanggaan tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Manajemen BMN UPT biaya Rp 7.964.000,- dan realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 7.889.000,- (99,06%) digunakan untuk Urusan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

3. Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat

Untuk peningkatan Kompetensi Masyarakat yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam hal pelaksanaan tugas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi pegawai yang terlibat dalam keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat dan Petugas Administratif dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya jumlah pegawai menjadikan kurangnya pemahaman/ penguasaan aparatur Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dalam melaksanakan tugas yang baik dan benar.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara setiap tahunnya melaksanakan kegiatan peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat secara internal maupun dengan mengikutsertakan stakeholders. Pada Tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melaksanakan kegiatan pembinaan Fisik Mental dan Disiplin pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan meningkatkan solidaritas antar pegawai

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat dianggarkan untuk 61 pegawai dengan biaya Rp 44.320.000,- dan realisasi realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 43.690.000,- (98,58%) digunakan untuk kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

4. Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah, Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk

meningkatkan akuntabilitas/ pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk optimalisasi kegiatan Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan biaya Rp 16.200.000,- dan realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 16.200.000,- (100,00 %) digunakan untuk Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

5. Jumlah Layanan Perkantoran

Setiap UPT Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Sebagian tugas majemen kepegawain juga berada dibawah kewenangan Kepala UPT. UPT juga perlu menjaga kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh pegawainya. Untuk optimalisasi kegiatan dukungan manajemen satker tersebut, Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan dengan biaya Rp 3.777.597.000,- dan realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 3.750.159.596,- (99,27%) digunakan untuk pemberian Gaji dan Tunjangan .
2. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan biaya Rp.774.832.000 dan realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 762.120.198,- (98,36%) digunakan Kesehatan Pegawai, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan, Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, Jasa Pos, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Konsultasi dan Koordinasi, Jamuan Tamu Honor Operasional Satuan Kerja dan Penambah Daya Tahan Tubuh. Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Alokasi dan realisasi anggaran UPT pada tahun 2023

The screenshot displays a table with columns for 'Kode', 'Uraian', 'Pagu', 'Realisasi', 'Sisa', and 'Persen (%)'. It shows data for three categories: 'Program Penegakan dan Pelayanan Hukum', 'Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah', and 'Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat'.

Gambar 6. Screenshot OM-SPAN "Pagu dan Realisasi Belanja Periode Tahun 2023

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	PERSEN (%)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.555.041.000	1.477.269.210	77.771.790	95,00
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1.555.041.000	1.477.269.210	77.771.790	95,00
5252.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	1.476.601.000	1.399.220.710	77.380.290	94,76

5252.BDC.00 1	Layanan Tahanan	105.000.000	98.464.000	6.536.000	93,78
051	Administrasi Tahanan	9.800.000	5.903.000	3.897.000	60,23
052	Pembimbingan Kegiatan Masyarakat	95.200.000	92.561.000	2.639.000	97,23
5252.BDC.00 4	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	1.371.601.000	1.300.756.710	70.844.290	94,83
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.371.601.000	1.300.756.710	70.844.290	94,83
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	78.440.000	78.048.500	391.500	99,50
5252.BHB.00 2	Layanan Keamanan dan Ketertiban	78.440.000	78.048.500	391.500	99,50
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	32.140.000	31.764.500	375.500	98,83
052	Pengawasan	46.300.000	46.284.000	16.000	99,97
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	4.658.063.000	4.599.074.794	58.988.206	98,73
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	4.658.063.000	4.599.074.794	58.988.206	98,73
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.579.893.000	4.521.534.794	58.358.206	98,73
6231.EBA.95 6	Layanan BMN	7.964.000	7.889.000	75.000	99,06
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	3.800.000	3.725.000	75.000	98,03
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.164.000	4.164.000	-	100,00
6231.EBA.95 8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	900.000	716.000	184.000	79,56
051	Penyediaan Informasi Publik	700.000	700.000	-	100,00
052	Kerja Sama	200.000	16.000	184.000	8,00
6231.EBA.96 2	Layanan Umum	18.600.000	650.000	17.950.000	3,49
051	Urusan Umum	18.600.000	650.000	17.950.000	3,49
6231.EBA.00 1	Layanan Perkantoran UPT	4.552.429.000	4.512.279.794	40.149.206	99,12
001	Gaji dan Tunjangan	3.777.597.000	3.750.159.596	27.437.404	99,27
002	Operasional Perkantoran	774.832.000	762.120.198	12.711.802	98,36

6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	44.320.000	43.690.000	630.000	98,58
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	44.320.000	43.690.000	630.000	98,58
051	Pembina Kepegawaian	44.320.000	43.690.000	630.000	98,58
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	33.850.000	33.850.000	-	100,00
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	900.000	900.000	-	100,00
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	900.000	900.000	-	100,00
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.900.000	6.900.000	-	100,00
051	Penyusunan Laporan Kinerja	6.900.000	6.900.000	-	100,00
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	16.200.000	16.200.000	-	100,00
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	16.200.000	16.200.000	-	100,00
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	9.850.000	9.850.000	-	100,00
051	Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	9.850.000	9.850.000	-	100,00

Tabel 70. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Analisis Tabel:

Berisikan tentang penjelasan/alasan penyebab baik buruknya serapan anggaran pada komponen yang ada di subkomponen tersebut.

1. Komponen Layanan Tahanan dengan Pagu sebesar Rp. 105.000.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 98.464.000,- (93,78%) yang digunakan untuk kepentingan layanan tahanan berupa Administrasi Tahanan dan Pembimbingan Kegiatan Tahanan.
2. Komponen Kebutuhan dasar dan Layanan Kesehatan dengan Pagu sebesar Rp. 1.371.601.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.300.756.710,- (94,83%) yang digunakan untuk pemenuhan bahan makanan warga binaan masyarakat, kebutuhan dasar warga binaan masyarakat dan pemberian layanan kesehatan untuk warga binaan masyarakat.
3. Komponen Operasi Bidang Keamanan dengan Pagu sebesar Rp. 78.440.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 78.048.500,- (99,50%) yang digunakan untuk penegakkan keamanan dan ketertiban serta pengawalan warga binaan masyarakat.
4. Komponen Layanan Perkantoran UPT dengan Pagu sebesar Rp. 4.552.429.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.512.279.794,- (99,12%) yang

digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta pemenuhan belanja barang berupa kesehatan pegawai, pengadaan pakaian dinas, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya jasa, jasa pengiriman surat, keperluan pokok perkantoran, honorarium, penambah daya tahan tubuh dan jamuan tamu

5. Komponen Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan Pagu sebesar Rp900.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 900.000 (100,00%) yang digunakan untuk penyusunan RKAKL Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi dan Pengelolaan Keuangan dan perbendaharaan berupa kegiatan pengelola sistem sai.
6. Komponen Layanan Manajemen Kerja Internal sebesar Rp. 33.850.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp 33.850.000,- (100,00%) yang digunakan untuk Mengajukan SPM ke KPPN, Mengajukan Revisi DIPA DJPB Prov Bali dan Kunsultasi koordinasi tentang keuangan.
7. Komponen Layanan Manajemen SDM Internal dengan Pagu sebesar Rp. 44.320.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 43.690.000,- (98,58%) yang digunakan untuk Pembinaan Kepegawaian berupa pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai.
8. Komponen Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan Pagu sebesar Rp. 6.900.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.900.000,- (100,00%) yang digunakan untuk Pelaksanaan LAKIP dan evaluasi capaian kinerja.
9. Komponen Layanan Manajemen Keuangan dengan Pagu sebesar Rp. 16.200.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 16.200.000,- (100,00%) yang digunakan untuk Penyediaan informasi public berupa Pamphlet dan Banner serta layanan Kerjasama.
10. Komponen Layanan Reformasi Kinerja dengan Pagu sebesar Rp. 9.850.000,- telah direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp9.850.000,- (100,00%) yang digunakan untuk Pelaksanaan reformasi dan birokrasi (pembangunan ZI menuju WBK/WBBM).

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

a) Nilai SMART



Gambar 7. Nilai capaian SMART Periode Tahun 2023

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feed-back) perbaikan (improve) penganggaran pada periode- periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aplikasi ini dibangun dengan sistem web-based, digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara telah melaksanakan pelaporan kedalam Aplikasi SMART sejak aplikasi tersebut diterbitkan pelaporan tersebut baik berupa Capaian Realisasi Anggaran maupun Capaian Kinerja.

Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel sebagai berikut :

1. Capaian keluaran

Pengukuran pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume

Keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja Keluaran.

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen capaian keluaran (CRO) yakni senilai : 100

2. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran pada Evaluasi Kinerja dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja.

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen penyerapan anggaran yakni senilai : 98,85

3. Efisiensi

Pengukuran efisiensi pada Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis Keluaran yang diperoleh dengan mengurangi angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran, yaitu realisasi anggaran per Keluaran per realisasi volume Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran per target volume Keluaran.

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen efisiensi yakni senilai : 19,45 (nilai efisiensi : 97,25)

4. Konsistensi

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi pada Evaluasi Kinerja, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan setiap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh Satuan Kerja dengan jumlah bulan

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen konsistensi yakni senilai : 99,72.

Adapun Nilai Kinerja Anggaran pad Aplikasi SMART Rutan Kelas IIB Negara memperoleh nilai sebesar : 96,25 (Baik)

b) Nilai IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran kinerja tahun 2023 pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu:

No	Kode SPPN	Kode SA	Kode Substansi	Uraian Substansi	Kategori Anggaran	Skor Perencanaan Anggaran		Skor Pelaksanaan Anggaran					Skor Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Skor Bersih	Nilai IKPA 2023 Total (Skor Bersih)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	102	003	407020	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA	Revisi DIPA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
					Deviasi Halaman III DIPA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
					Penyerapan Anggaran	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
					Belanja Kontraktual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Total Akhir						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				

Gambar 8. Nilai Capaian IKPA Tahun 2023

Rumah Tahanan Kelas IIB Negara, selama tahun 2023 telah memperoleh nilai IKPA sebesar 100 dengan nilai masing-masing indikator Sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Nilai
1	REVISI DIPA	100
2	DEVIASI HALAMAN III DIPA	100
3	PENYERAPAN ANGGARAN	100
4	BELANJA KONTRAKTUAL	100
5	PENYELESAIAN TAGIHAN	100
6	PENGELOLAAN UP DAN TUP	100
7	DISPENSASI SPM	100
8	CAPAIAN OUTPUT	100

Tabel 22. nilai IKPA dari masing-masing Indikator

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

- a) E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. E-Performance ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.


b) Target Kinerja



Gambar 9. Nilai Capaian E-Performance Tahun 2023

c) E-Monev Bappenas

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi E-Monev Bappenas juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output-output prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Dalam E-Monev Bappenas ini adapun capaian yang diraih oleh Rutan Kelas IIB Negara yaitu sebesar 100.



Gambar 10. Nilai Capaian E-Monev Bappenas Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara pada tahun 2023 dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*). LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan Unit Eselon I di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara pada tahun 2023 sudah optimal. Kegiatan yang telah berjalan tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholders.

Pada Tahun 2023 Rutan Negara memiliki 4 (Empat) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai sesuai target yang ditentukan untuk tahun 2023. **Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai yakni sebanyak 7 (Tujuh) IKK , Indikator melebihi target yaitu sebanyak 15 (Lima Belas) IKK.**

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan perawatan tahanan;
3. Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas masyarakatan

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan / memperbanyak Pendidikan dan pelatihan untuk petugas

2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik
3. Melaksanakan pemindahan Napi untuk mengatasi overcapacity

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang



Negara, 04 Januari 2024
Kepala Rutan Negara



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LILIK SUBAGIYONO
NIP.19670516 198903 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB NEGARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lika Subagiyono
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anggiat Napitupulu
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali

Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031990031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Negara

Lika Subagiyono
NIP. 196705161989031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA DENGAN KEPALA KANTOR
 WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		85	
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		85	
4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		83	
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terperuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.452.841.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 1.452.841.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.156.168.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 4.156.168.000,-


Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Bali



Anggit Nantipud
 NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,
 Kepala Rumah Tahanan Negara
 Kelas IIB Negara



N. Subagiyono
 NIP. 196705161989031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Subagiyono
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 30 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Negara

Lilik Subagiyono
NIP. 196705161989031002

PELAYANAN TAHANAN



No	Nama	Jenis	Status	Tanggal	Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



LAYANAN KESEHATAN



LAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN



PEMBINAAN WBP



Kegiatan Penerimaan Bama dan Kegiatan Pengolahan Bama

KEGIATAN MENIMBANG BAMA



APEL PAGI PETUGAS DAPUR



KEGIATAN PENYIMPANAN BAMA



KEGIATAN PENYIMPANAN BAMA



KEGIATAN PENGOLAHAN BAMA	KEGIATAN PENYAJIAN BAMA
	

SAMPEL PAGI	SAMPEL SIANG
	
SAMPEL SORE	SAMPEL MINI
	

<p>PENCUCIAN ALAT MASAK</p> 	<p>PENCUCIAN ALAT MAKAN</p> 	<p>PEMBERSIHAN RUANG DAPUR</p> 
<p>RUANG DAPUR YANG SUDAH DIBERSIHKAN</p> 	<p>HALAMAN LUAR DAPUR</p> 	<p>APEL SORE</p> 





**MATERI PELATIHAN
KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI**

A. MATERI DASAR	
1. Peraturan Perundang Undangan Hygiene Sanitasi Pangan	1 JPL
B. MATERI INTI	
1. Keamanan Pangan Siap Saji	2 JPL
2. Program Penyehatan Dasar Hygiene Sanitasi Pangan	2 JPL
3. Peraturan Spesifik Hygiene Sanitasi Pangan	1 JPL
4. Sanitasi Standard Operating Procedure (SSOP)	2 JPL
5. Jaminan Keamanan Pangan	1 JPL
6. Pengambilan Sampel Pangan Siap Saji	1 JPL
TOTAL JAM PELAJARAN	10 JPL

